



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN**

**DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwa peraturan perundang-undangan pada tingkat desa harus disusun dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

dan

**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banyumas.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa.
15. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
16. Penyebarluasan adalah kegiatan untuk menginformasikan materi Peraturan Desa kepada masyarakat melalui sosialisasi, papan pengumuman, pamflet, leaflet, dan lain-lain.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan perundang-undangan pada tingkat desa disusun dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.

- (2) Materi muatan peraturan perundang-undangan pada tingkat desa mengandung asas :
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

### **Pasal 3**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

## **Pasal 5**

Materi muatan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau mengatur urusan yang bukan kewenangan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN PENYUSUNAN**

## **Pasal 6**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa setempat.
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa setempat.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa bersama dengan LPMD.

## **Pasal 7**

Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa disusun oleh Sekretaris Desa bersama dengan Perangkat Desa lainnya.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembahasan**

#### **Paragraf 1**

#### **Peraturan Desa**

## **Pasal 8**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dalam suatu forum Rapat Pleno BPD untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) BPD menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa yang dihadiri oleh :
  - a. sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD ;
  - b. Kepala Desa dan perangkat desa ;
  - c. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya bersifat tidak mengikat.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pimpinan BPD menunda pelaksanaan rapat.
- (4) Penundaan pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 9**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 50 % (limapuluh per seratus) ditambah 1 dari anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa, yang memuat :
  - a. materi Peraturan Desa yang dibahas ;
  - b. unsur dan jumlah peserta rapat ;
  - c. pokok-pokok pembicaraan anggota BPD ;
  - d. kesimpulan hasil rapat.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang merupakan inisiatif BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Pemerintah Desa dalam suatu forum Rapat Pleno dilakukan pembahasan BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 9.
- (3) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang merupakan inisiatif BPD, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka menampung aspirasi dan mendengarkan pendapat masyarakat.

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Kepala Desa.

### **Paragraf 2**

#### **Peraturan Kepala Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Kepala Desa dibahas oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan kepada Camat dan Pimpinan BPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengesahan**

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa dan Penataan Ruang, dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (duapuluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Camat belum memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

#### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Desa dilarang diberlakukan surut dan wajib mencantumkan penetapan batas waktu ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut, Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak dimuat dalam Berita Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

#### **Pasal 17**

Peraturan Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

### **BAB VI**

#### **TEKNIK PENYUSUNAN**

#### **Pasal 18**

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENYEBARLUASAN**

#### **Pasal 19**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB VIII**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan/atau Ketua BPD sesuai dengan tahapan pembahasannya.
- (3) Kepala Desa dan/atau Ketua BPD dapat menerima atau menolak masukan dari masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Peraturan Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan LPMD.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang muatan materinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 23**

Format Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 37 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Semua Keputusan Kepala Desa yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 Mei 2008  
BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME**  
**PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan maupun pemberlakuannya. Oleh karena itu maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang asas pembentukan, perencanaan penyusunan, materi muatan, pembahasan dan pengesahan, penyebarluasan dan partisipasi masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa dalam pembentukannya harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

huruf b : Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah

bahwa dalam pembentukannya harus mempertimbangkan lembaga/pejabat mana yang berwenang membentuk. Peraturan yang dibentuk oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum

huruf c : Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan muatan adalah bahwa dalam pembentukannya harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

huruf d : Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa dalam pembentukannya harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

huruf e : Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa dalam pembentukannya harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

huruf f : Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa dalam penyusunannya harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata dan terminologi bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

huruf g : Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan.

ayat (2)

- huruf a : Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa peraturan yang dibentuk harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- huruf b : Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatannya harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat masyarakat secara proporsional.
- huruf c : Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatannya harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI
- huruf d : Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- huruf e : Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatannya harus merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- huruf f : Yang dimaksud dengan asas Kebhineka Tunggal Ikaan adalah bahwa materi muatannya harus memperhatikan keragaman agama, gender, status sosial dll.
- huruf g : Yang dimaksudkan dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatannya harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- huruf h : Yang dimaksud dengan asas kesamaan hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang seperti agama, gender status sosial dll

huruf i : Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatannya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf j : Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa materi muatannya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3 s/d Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : penetapan batas waktu ketentuan pelaksanaannya adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk mempersiapkan administrasi dan sarana prasarana penunjang lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 s/d Pasal 26 : Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor : 7 Tahun 2008  
Tanggal : 17 Mei 2008

## FORMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA TINGKAT DESA

### A. FORMAT PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .....(1) KECAMATAN .....(2)  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : ..... (3) TAHUN.....(4)  
TENTANG

.....(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....(1)

Menimbang : a. ....(6)  
b. ....  
Mengingat : 1. .... (7)  
2. ....

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(1)  
Dan  
KEPALA DESA ..... (1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA .....(1) KECAMATAN.....(2)  
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG .....(5)

BAB .....(8)  
Pasal .....(9)

.....(10)

BAB .....(8)  
Pasal .....(9)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di .....(1).  
pada tanggal .....(11)

KEPALA DESA.....(1)

\_\_\_\_\_ (12)

Keterangan :

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Nama Desa                            | 7. Dasar Hukum Penetapan Peraturan |
| 2. Nama Kecamatan                       | 8. Judul BAB                       |
| 3. Nomor Peraturan                      | 9. Nomor Urut Pasal                |
| 4. Tahun Peraturan dibuat               | 10. Isi Pasal                      |
| 5. Nama Peraturan Desa                  | 11. Tanggal Penetapan              |
| 6. Alasan/pertimbangan Peraturan dibuat | 12. Nama Kepala Desa               |

**B. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA**

PERATURAN KEPALA DESA .....(1) KECAMATAN .....(2)  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : ..... (3) TAHUN.....(4)  
TENTANG

.....(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....(1)

Menimbang : a. ....(6)

b. ....

Mengingat : 1. .... (7)

2. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA .....(1)

KECAMATAN.....(2)

KABUPATEN BANYUMAS TENTANG .....(5)

BAB .....(8)

Pasal .....(9)

.....(10)

BAB .....(8)

Pasal .....(9)

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di .....(1).

pada tanggal .....(11)

KEPALA DESA.....(1)

\_\_\_\_\_ (12)

**Keterangan :**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Desa                            | 13. Dasar Hukum Penetapan Peraturan |
| 2. Nama Kecamatan                       | 14. Judul BAB                       |
| 3. Nomor Peraturan                      | 15. Nomor Urut Pasal                |
| 4. Tahun Peraturan dibuat               | 16. Isi Pasal                       |
| 5. Nama Peraturan Desa                  | 17. Tanggal Penetapan               |
| 6. Alasan/pertimbangan Peraturan dibuat | 18. Nama Kepala Desa                |

**C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....(1) KECAMATAN .....(2)  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : ...../... /.....(3)  
TENTANG

.....(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....(1)

Menimbang : a. ....(5)

b. ....

Mengingat : 1. .... (6)

2. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA dst :

.....(7) : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(1).  
pada tanggal .....(8)

KEPALA DESA.....(1)

\_\_\_\_\_ (9)

Tembusan :

1. ....

2. ....dst

Keterangan :

1. Nama Desa

2. Nama Kecamatan

3. Nomor Keputusan

4. Nama Keputusan

5. Alasan/pertimbangan Keputusan dibuat.

6. Dasar hukum pembuatan Keputusan

7. Bunyi Diktum terakhir

8. Tanggal Penetapan

9. Nama Kepala Desa

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**